

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Pemanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding.

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pegadilan Agama Bogor Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tanggal 18 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan thalak satu ba.in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor dan kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing masing bernama : a. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 5 tahun 1 bulan.
b. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki laki umur 4 tahun 1 bulan.

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
6. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan Banding Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 26 April 2017 sebagai terbanding pada tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 22 Mei 2017 Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan pada terbanding pada tanggal 2 Juni 2017;

Bahwa sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 26 April 2017 Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 22 Mei 2017 nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tergugat/Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun untuk keperluan tersebut kepadanya telah diberitahukan dengan patut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 5 Mei 2017 Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr Penggugat /Terbanding

tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun relaas Panggilan untuk maksud tersebut telah dilakukan dengan patut;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Juli 2017 dengan nomor register 0163/Pdt.G/2017/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan nomor surat W10-A/2003/HK.5/VII/ 2017 tanggal 10 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Tergugat/Pemanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sehat lagi, fakta ini yang dinilai sepihak, oleh hakim tingkat pertama sebab Tergugat/Pemanding tidak merasa hal ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut sehingga Tergugat/Pemanding dirugikan;

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabdikan hak asuh kepada Penggugat/Terbanding, seharusnya anak tersebut diberikan secara mandiri kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Bahwa Tergugat/Pembanding juga keberatan atas bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, sebab jawaban para saksi atas pertanyaan-pertanyaan majelis tidak ada relevansinya dengan materi gugatan, dan seharusnya majelis tidak menerima kesaksian kedua saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut dan tidak mengetahui pergaulan diluar sana;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) beserta alasan alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian

Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dengan demikian bahwa ikatan batin antara, mereka berduapapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan Oktober 2015, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga lembaga perkawinan yang mereka bangun sejak 5 Desember 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagai tersebut di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit

tercapai, sehingga oleh karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sebagai disebutkan dalam Qaidah Fiqhiyah yang artinya:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya dan juga dalam memori bandingnya keberatan kedua anak Penggugat dan Targugat masing-masing bernama Andi Denimdra ardana dan Andi Davian Rasheed ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan hadhonah Penggugat dan mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan Tergugat/Pembanding ditetapkan sebagai tempat pemeliharaan dan pengasuhannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pemeliharaan anak dari halama 39 sampai dengan halaman 42 putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1562/Pdt.G/2016/PA.Bgr sudah tepat dan benar, selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) KHI menunjuk “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak tersebut masing-masing berumur 5 tahun 1 bulan dan 4 tahun 1 bulan, lagi pula tidak ada alasan bukti yang cukup kuat bahwa hak ibunya tersebut dialihkan kepada ayahnya, oleh karena itu hak pemeliharaan/hadhanah kedua anak itu harus ditetapkan kepada ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dapat dipertahankan dan dikuatkan

dan dua orang **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1562/Pdt.G/2016 /PA.Bgr tanggal 18 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan pada Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 *Masehi* bertepatan tanggal 30 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A Halim Husein S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Dra. N. Munawaroh, M.H. dan Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Juli 2017 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs H A Halim Husein, S. H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M. H.

Drs H Hamzani Hamali, S. H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra Hj Yayah Rokayah

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 150.000,-</u> |